

Cacat Hukum Iuran Pensiun Wajib

Hasbullah Thabrany

Mantan Guru Besar Universitas Indonesia dan Anggota Tim SISN 2001-2004

Setelah Juli lalu Otoritas Jasa Keuangan menggoyang ketenangan publik dengan rencana asuransi wajib kendaraan bermotor, kini lembaga ini juga berencana mengatur iuran wajib jaminan pensiun. Sontak, reaksi publik meledak lagi.

Meski yang mengeluarkan pernyataan adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan, yang bukan pejabat badan hukum pemerintahan—rakyat sering kali mengidentifikasi segala pengaturan yang dinilai sebagai membebankan ekonomi, khususnya pekerja berpenghasilan menengah bawah—sebagai ulah pemerintah.

Salah satu alasan OJK akan mewajibkan tambahan iuran pensiun adalah *replacement ratio* masih jauh dari standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dasarnya adalah OJK sedang mempersiapkan pelaksanaan undang-undang *omnibus* tentang jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pertanyaannya, apakah rencana tersebut konstitusional?

Dua rezim keuangan

Secara garis besar, urusan keuangan dikelompokkan menjadi keuangan publik dan keuangan swasta yang merupakan dukungan untuk pendanaan program pemerintahan (publik) dan urusan dagang oleh swasta.

Dasar transaksi ekonomi yang logis dan lazim diterapkan di seluruh negara di dunia dikelompokkan menurut tujuan dan fungsi pendanaan program publik dan transaksi dagang oleh swasta.

Pendanaan program publik, seperti belanja pemerintahan, pelayanan dasar negara sektor kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup rakyat, bertumpu pada pungutan wajib. Pungutan wajib bersifat memaksa, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak kendaraan bermotor, dan iuran jaminan sosial.

Mengapa harus "memaksa"? Sebab,

mekanisme pasar yang berdasarkan transaksi sukarela "jual-beli" tidak akan mampu memenuhi kecukupan dana yang dibutuhkan. Salah satu contoh pendanaan publik yang sehari-hari digunakan rakyat adalah pembangunan jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota/kabupaten dibangun pemerintah/pemda yang didanai dari sumber "pungutan paksa" pajak-pajak.

Ketika menggunakan jalan umum, fasilitas umum, rakyat tidak perlu membayar lagi karena rakyat sudah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Selain itu, ada jalan tol, yang berbasis transaksi dagang. Konsumen membayar ketika menggunakannya. Transaksi jalan tol bersifat suplemen/tambahan atau pilihan bagi yang ingin dan mampu menikmati kecepatan, tetapi transaksi sukarela membayar ketika menggunakan jalan tol tidak menghilangkan kewajiban membayar PKB.

Sementara, pendanaan dalam rangka urusan dagang, baik berbentuk jasa-jasa maupun komoditas atau barang *tangible*, berbasis mekanisme pasar.

Dalam mekanisme pasar, konsumen membayar sejumlah uang ketika mengonsumsi jasa atau barang. Pelaku dapat perseorangan atau badan usaha, seperti perseroan terbatas (PT), BUMN, koperasi, yayasan, atau unit pemerintahan tertentu yang oleh undang-undang diberi otoritas "menjual dengan tarif/harga khusus" yang disebut Badan Layanan Umum (BLU).

Jika kita menilik beberapa aspek, baik pelaku maupun sifat-sifat transaksi yang diatur dalam UU No 4/2023, dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam UU PPSK tersebut adalah urusan dagang bidang jasa-jasa yang menyangkut sektor

keuangan.

Maka, logis dan rasionalnya, semua transaksi yang mengatur "urusan dagang" bukanlah transaksi wajib.

Jika dipaksakan dengan transaksi wajib, rakyat dapat menjadi korban kegagalan mekanisme pasar atau kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen.

Mewajibkan rakyat "membeli" jasa asuransi atau dana pensiun yang dikelola swasta, meskipun ada kewajiban penjaminan (asuransi dan atau reasuransi), tetap memiliki risiko lebih besar bagi rakyat yang "dipaksa membeli" untuk mendapatkan hak sebagai konsumen. Itu juga terjadi meskipun pelaku industri jasa asuransi berbentuk BUMN. Kita sudah saksikan kasus PT (Persero) Asuransi Jiwasraya.

Dalam urusan iuran wajib pensiun, dalam UU PPSK ada dua kelompok dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

DPPK hanya dibentuk pemberi kerja yang berminat, yang bisa jadi besar atau kecil bergantung pada besarnya lembaga usaha. Sementara, DPLK dapat berbentuk bank, perusahaan asuransi, atau manajer investasi. Kedua jenis "usaha jasa pensiun" ini sudah ada sejak diterapkannya UU No 11/1992 tentang Dana Pensiun dengan jumlah peserta yang hanya 4,1 juta dan aset dana pensiun sebesar Rp 372,7 triliun pada Juni 2024 (Data OJK). Hal ini tampaknya tidak menggembirakan.

Kewenangan transaksi wajib

Pertanyaannya, apakah mewajibkan rakyat mengiur "uang pensiun" di luar yang diwajibkan dalam UU No 40/2004

adalah untuk sepenuhnya kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pengusaha?

Apakah asuransi wajib iuran pensiun wajib, yang tentu saja bersifat memaksa, yang kemudian pengaturan dan pengawasannya menjadi kewenangan OJK, memang konstitusional?

Tampaknya pembuat UU PPSK sekadar melanjutkan revisi UU No 11/1992 dan UU No 40/2014 (jo UU No 2/1992 tentang asuransi) yang menginginkan ada asuransi wajib di luar yang diatur UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Bagaimana kedudukan UU No 3/2023 dan UU No 40/2004 dalam pengaturan *master contract* negara yang kita kenal dengan UUD 1945? Dalam Pasal 23A UUD 1945 Perubahan III Tahun 2001 dinyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".


Jelas, asuransi wajib dan atau iuran pensiun wajib atau mewajibkan seseorang mengiur untuk pensiunnya—tetapi dikelola lembaga swasta—adalah "pungutan yang bersifat memaksa" yang harus diatur dengan sebuah UU. Kata *dengan* mempunyai konsekuensi berbeda dengan kata *dalam* sebagaimana dikupas Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No 007/puu-III/2005.

Kata *dengan* membawa konsekuensi pengaturan khusus seperti UU No 40/2004 dan UU No 7/2021 tentang perubahan pungutan wajib pajak penghasilan.

Apakah pengaturan "asuransi wajib kendaraan bermotor" dan "iuran pensiun wajib" sebagaimana diatur dalam UU No 4/2023 tentang PPSK melanggar UUD 1945? Menurut penulis, ya, hal itu bertentangan.

Meski Pasal 39A Ayat 4 UU No 4/2023 menyatakan program asuransi wajib diatur dengan peraturan pemerintah setelah dapat persetujuan DPR, kekuatan "memaksa" tetap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23A. Karena itu, jika dipaksakan "mewajibkan" rakyat mengiur dana pensiun dan atau asuransi kendaraan bermotor, terjadi pelanggaran konstitusi.

Jika pemerintah berniat baik menjamin lansia atau keluarga pekerja yang menderita cacat total tetap mendapatkan uang pensiun bulanan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sekaligus menjalankan amanat UUD 45 Pasal 34 Ayat 2 tentang jaminan sosial, seharusnya hal itu dilakukan dalam koridor UU No 40/2004.



SUPRIYANTO